

HEWAN – KESEHATAN – PEMOTONGAN - DAGING

2008

PERDA NO.10, LD.2008/NO.10, 15 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN, PEMOTONGAN HEWAN POTONG DAN PENANGANAN DAGING

- ABSTRAK :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesehatan dan kehalalan produk hasil ternak, serta menjaga agar peredaran daging di Kabupaten Magelang aman dan halal untuk dikonsumsi serta guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perlu diatur tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging; bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Dan Peredaran Daging perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan perkembangan keadaan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, . Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1993, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - Menerangkan tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Potong, Penanganan Daging, Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah, Perizinan ;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 8 September 2008;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan dan Peredaran Daging (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52 Tahun 2001, Serie D Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;